



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Yth.
Sdr. Pemilik Usaha
di Kabupaten Musi Banyuasin

**SURAT EDARAN
NOMOR : 440/293/KES/VII/2020**

**TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN BAGI KEGIATAN SEKTOR JASA,
OLAHRAGA, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
PADA MASA ADAPTASI NEW NORMAL**

A. Latar Belakang

Dalam mendukung keberlangsungan usaha sektor jasa, olahraga perdagangan dan pariwisata (area publik) pada masa adaptasi kebiasaan baru, perlu dilakukan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pemilik usaha, pekerja dan pelanggan/konsumen melalui penetapan protokol kesehatan.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
8. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
9. Surat Edaran Menteri Perdagangan RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang dilakukan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan *New Normal*;
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Sektor;
11. Keputusan Gubernur Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

12. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 213/KPTS-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk :

1. Mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha sektor jasa, olahraga perdagangan dan pariwisata (area publik) pada masa transisi/adaptasi kebiasaan baru;
2. Menerapkan protokol kesehatan bagi pemilik usaha, pekerja dan pelanggan/konsumen guna memutus mata rantai penularan (COVID-19).

D. Ruang Lingkup

1. Protokol kesehatan yang harus diterapkan pada tempat-tempat kegiatan usaha sektor jasa, olahraga perdagangan dan pariwisata, yaitu:
 - a) Toko Swalayan (Minimarket, Supermarket);
 - b) Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe;
 - c) Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - d) Mall atau Pusat Perbelanjaan;
 - e) Salon/Spa, Panti Pijat dan Refleksi;
 - f) Hotel;
 - g) Tempat Wisata/Rekreasi dan Tempat Hiburan (Kolam Renang, Kebun Binatang, Taman Kota, Kolam Pemancingan);
 - h) Pusat Kebugaran dan Jasmani (Fitness Center)
2. Protokol kesehatan yang harus diterapkan pada tempat-tempat kegiatan usaha sektor jasa, olahraga perdagangan dan pariwisata, yaitu :

Bagi Pemilik Usaha

- a) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- b) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area publik;
- c) Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen/pelaku usaha;
- d) Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e) Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- f) Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker;
- g) Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- h) Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
 - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja;

- 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - 3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.
- i) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
- 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain);
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- j) Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - 2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - 3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*;
 - 4) Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
 - 5) Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Pekerja

- a) Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;
- b) Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
- c) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- e) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas;
- f) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
- g) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

Bagi Konsumen/Pelanggan

- a) Selalu menggunakan masker selama berada di area publik;
- b) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
- d) Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter dengan orang lain.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Organisasi Perangkat Daerah berwenang Wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap protokol kesehatan ini.

Ditetapkan di Sekayu
pada Tanggal 13 Juli 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN



DR. DOBI REZA ALEX NOERDIN